

PANDUAN AKADEMIK SMA ISLAM TERPADU LATANSA CENDEKIA



LATANSA CENDEKIA
Cerdas dan Berakhlak Mulia

Tahun Pelajaran 2025-2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PROFIL SEKOLAH	2
A. Data Sekolah	2
B. Visi dan Misi	2
BAB II BUDAYA SEKOLAH TATA TERTIB DAN KONSEKUENSI LOGIS	6
BAB III TATA TERTIB SMAIT LATANSA CENDEKIA	12
BAB IV PERATURAN AKADEMIK	15
BAB V BIMBINGAN DAN KONSELING	21
BAB VI PENUTUP.....	23
LAMPIRAN.....	27

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah *Subbanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Panduan Akademik Tahun Pembelajaran (TP) 2025/2026 ini dapat kami selesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaibi wa sallam*, beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Panduan Akademik TP. 2025/2026 ini merupakan panduan orang tua, siswa dan pihak sekolah untuk lebih mengenal & memahami tentang Visi, Misi, kondisi sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah selama TP. 2025/2026. Harapannya, ketika ada kesepahaman antara sekolah, orang tua dan siswa maka kerjasama untuk meraih kesuksesan belajar bisa tercapai dengan baik.

Terima kasih, kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan dalam penyusunan panduan ini. Apabila ada kekurangan berkaitan dengan isi dan penyusunan panduan ini, kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah merahmati setiap upaya yang kita lakukan.

Amin yaa robbal 'aalamiin.

Kepala Sekolah



Louy Risdianty, S.P

BAB I PROFIL SEKOLAH

A. DATA SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMA Islam Terpadu LATANSA
CENDEKIA Alamat : Kp. Gelam Villa Tangerang Elok
RT. 09/02
Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang
No. Telp : 021 59319100
2. Nama Yayasan : Sarwo Sarana Umat
Alamat Yayasan : Vila Tangerang Elok Blok D.3/11 A
Kutajaya, Pasarkemis, Tangerang
3. Nama Kepala Sekolah : Louly Risdianty,
SP.,S.Pd
4. No. Telp/HP :
081212357201
5. Tahun didirikan : 2016
6. Tahun Beroperasi : 2016
7. SK. Pendirian : 421.3/372/Dispend/2010
8. NPSN : 69982608
9. Kepemilikan Tanah/bangunan: Milik Sendiri (Yayasan)
10. Luas Tanah/status : 2000 m²/SHM
11. Luas Bangunan : 516 m²
12. Status Akreditasi : B

B. VISI SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia

Visi :

Terwujudnya generasi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual, dan terampil.

Indikator Visi :

Indikator Cerdas Spiritual :

1. Memiliki aqidah yang lurus
2. Menjalankan ibadah dengan benar
3. Mampu membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan tajwid yang benar
4. Mampu mengajak pada kebaikan dan mencegah dari keburukan
5. Mampu membedakan haq dan bathil
6. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya
7. Bertanggung jawab
8. Berakhlak mulia: Hidup bersih, tertib, sehat dan peduli terhadap lingkungan.

Indikator Cerdas Emosional :

1. Memiliki rasa empati
2. Mampu menyelesaikan masalah
3. Mampu berpikir positif
4. Terlibat dalam kegiatan sosial di sekolah maupun di masyarakat.
5. Memiliki *self controlling* yang baik.
6. Bersikap jujur, disiplin dan peduli
7. Sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata.
8. Memiliki rasa percaya diri
9. Memiliki sikap nasionalisme, demokratis, dan gotong royong.

Indikator Cerdas intelektual :

1. Nilai rata-rata raport ≥ 75
2. Kemampuan literasi melampaui nilai rata-rata satuan pendidikan serupa
3. Kemampuan numerasi melampaui nilai rata-rata satuan pendidikan serupa
4. Mampu menyampaikan gagasan berdasarkan kelogisan alasan serta efektifitas kalimat yang disampaikan.
5. Memahami informasi, fakta dan data yang mendukung untuk pengambilan keputusan.

Indikator Terampil :

1. Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan melalui berbagai cara dan media.
2. Berpikir inovatif.
3. Mencipta solusi unik.
4. Menguasai multimedia.
5. Memiliki kemampuan dalam penerapan bahasa Inggris/bahasa Arab.
6. Memiliki kebiasaan untuk membangun fisik yang bugar dan mental yang sehat.

A. MISI SMAIT Latansa Cendekia

Misi:

1. Membangun profil lulusan yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta memiliki keterampilan praktis sesuai kebutuhan abad 21.
2. Merumuskan kurikulum yang terintegrasi dengan nilai Islam, literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21 sehingga mendukung pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan keterampilan nyata.
3. Menerapkan strategi pembelajaran mendalam (*inkuiri, problem-based learning, project-based learning, kolaborasi, dan refleksi*) agar siswa menguasai konsep, berpikir kritis, serta mampu mengaitkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata.

4. Mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam pedagogik pembelajaran mendalam, literasi digital, diferensiasi, asesmen autentik, serta pembinaan karakter Islami.
5. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran mendalam, seperti ruang kelas interaktif (*smart classroom*), laboratorium sains, perpustakaan digital, serta fasilitas ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis keterampilan.
6. Mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan, partisipatif, dan berbasis kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) untuk memperluas pengalaman belajar siswa.
7. Mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung inovasi pembelajaran mendalam, pengembangan guru, serta program penguatan karakter.
8. Melaksanakan asesmen autentik yang menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai Islami secara holistik melalui portofolio, proyek, unjuk kerja, serta refleksi diri.

Profil pelajar yang hendak di bentuk di SMAIT Latansa Cendekia mengacu kepada pencapaian aspek berikut

Tabel 1. Profil Pelajar SMAIT Latansa Cendekia

ASPEK	8 DIMENSI PROFIL LULUSAN	PROFIL LULUSAN SMAIT LC
Spiritual	Keimanan Dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME)	Beriman, Bertakwa Kepada Allah, Akhlak Mulia
Emosional	Kewargaan, Kemandirian, Kolaborasi	Berkepribadian Matang, Berukhuwah Dan Peduli, Inklusif, Berbudaya, Dan Nasionalis
Intelektual	Penalaran Kritis, Kesehatan	Cerdas, Bernalar Kristis Dan Digital
Terampil	Kreativitas, Komunikasi	Kreatif Dan Terampil

BAB II
BUDAYA SEKOLAH,
TATA TERTIB DAN KONSEKUENSI LOGIS

A. BUDAYA SEKOLAH & KONSEKUENSI LOGIS

1. BUDAYA SEKOLAH
 - a. KEBIASAAN yang dilakukan di sekolah
 - b. HASIL REKAYASA elemen sekolah yang kemudian disepakati untuk menjadi sebuah kebiasaan.
 - c. NAFAS SEMUA ELEMEN/UNSUR yang ada di lingkungan sekolah
 - d. CIRI KHAS SEBUAH SEKOLAH
 - e. BENTUK KEUNGGULAN sekolah
2. PELANGGARAN
 - a. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh elemen sekolah
 - b. Tidak mentaati aturan yang telah disepakati
3. KONSEKUENSI LOGIS: Kesepakatan antar dua belah pihak (sekolah, orang tua dan murid) berdasarkan alasan logis
4. ELEMEN SEKOLAH
Guru, Siswa, Karyawan, Orang tua Siswa, Kantin, Satpam, SDM Pendukung.

B. BENTUK KEKERASAN

Bentuk kekerasan yang harus dihindari dan tidak boleh terjadi di lingkungan SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia.

1. KEKERASAN FISIK
 - a. Ringan :
Mencubit, menjewer telinga, pemberian tugas menulis dengan cara yang tidak wajar, mengerjakan tugas sambil berdiri, dan atau yang sejenisnya.
 - b. Sedang :
Berlari mengelilingi lapangan sekolah yang berlebihan, berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai, dipukul dengan penggaris, dilempar dengan penghapus atau spidol.
 - c. Berat :
Push Up, sit up, squart jump yang berlebihan jumlah hitungannya (> 20 kali), dijemu di lapangan sekolah, dipukul, kepala dibenturkan ke tembok dan sejenisnya.
2. KEKERASAN PSIKIS
Hukuman yang mengakibatkan siswa mendapat olokan dari teman-temannya, dijadikan bahan tertawaan, hinaan, dan tontonan, hingga anak menjadi takut salah, tidak kreatif, dan takut dihukum.
Pernyataan/gerak tubuh yang menyebabkan peserta didik merasa terancam.
3. KEKERASAN VERBAL
Dimarahi di depan umum, dibentak, dicaci, atau yang sejenisnya secara berlebihan.
4. KEKERASAN SEKSUAL

Memberikan peran lebih pada siswa laki-laki untuk mengikuti aktivitas atau kegiatan sekolah dibanding ke siswa perempuan, atau sebaliknya.

Melakukan tidak asusila.

C. RUANG LINGKUP

Sebagai sekolah yang menerapkan sistem *fullday school* (aktivitas belajar, bermain, interaksi antar siswa, maupun siswa dengan guru banyak terjadi di sekolah), maka perlu adanya peraturan, prosedur, dan pantauan kebiasaan yang baik. Beberapa lingkup yang menjadi pantauan dan wilayah pokok dalam membangun Budaya Sekolah di SMA Islam Terpadu LATANSA CENDEKIA adalah :

1. Ibadah
2. Ketertiban
3. Kerapihan dan Kebersihan
4. Literasi dan Numerasi
5. Perilaku Sosial : Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun
6. Penanaman adab (*character*) sesuai kekhasan sekolah (sebagai *output* dari poin 1-5)

D. PELAKSANA

Agar budaya sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka budaya sekolah ini perlu “dikawal”.

Penanggung jawab : Kepala sekolah

Pelaksana : Guru (Guru piket & Wali kelas), siswa (Perangkat Kelas), Security dan peran serta seluruh elemen sekolah (Seluruh guru, siswa, karyawan, serta SDM Pendukung).

E. JABARAN BUDAYA SEKOLAH

Ruang lingkup atau wilayah yang menjadi fokus budaya sekolah di atas perlu dijabarkan secara teknis serta konsekuensi logis yang harus diterima siswa jika melanggar/menyimpang.

1. IBADAH
 - a. Tilawah dan Tadabur Alqur'an
 - 1) Siswa : Terbiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik di rumah, maupun di sekolah
Tempat : Rumah dan Sekolah
Waktu : minimal 1 kali perhari berinteraksi dengan Al-Qur'an
 - 2) Guru & Karyawan: Semua didorong untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap hari.
 - b. Wudhu dengan sungguh-sungguh, benar, dan sempurna.
 - c. Sholat
 - 1) Wajib (5 waktu) dilakukan secara berjamaah
 - 2) Sunnah (Rawatib & Dhuha) dilakukan secara sendiri-sendiri,
 - 3) Sholat Dhuha di waktu dhuha atau sekitar pukul 07.10-10.20 WIB.
 - d. Dzikir dan doa
 - 1) Al-Ma'tsurat : waktu setiap hari pukul 07.10-07.40 dipimpin oleh siswa laki-laki secara bergiliran.
 - 2) Dzikir dan Do'a ba'da sholat: Dipimpin oleh siswa bergiliran sesuai jadwal.
 - e. Kultum oleh siswa putra setiap setelah shalat zuhur secara terjadwal.
 - f. Kultum oleh siswa putri setiap hari Jum'at (kegiatan keputrian).
 - g. Bina Pribadi Islam (BPI)

- 1) Semua siswa kelas 10-12: Pelaksana Guru BPI yang ditugaskan kepala sekolah.
- 2) Staf & karyawan : Pelaksana guru yang ditugaskan Yayasan
- 3) Waktu :
 - Siswa; Setiap hari Jum'at di jam terakhir.
 - Guru & karyawan; Setiap hari Jum'at atau menyesuaikan dengan agenda KBM/sesuai kesepakatan

2. KETERTIBAN, KERAPIHAN DAN KEBERSIHAN

- a. Selalu datang dan pulang sekolah tepat waktu.
- b. Mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu.
- c. Selalu menaati peraturan tata tertib sekolah.
- d. Selalu berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapih.
- e. Seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah.
- f. Memuliakan diri dengan menutup aurat baik di sekolah maupun di luar sekolah (putri)
- g. Memuliakan diri dengan tidak *tabarruj* (berlebihan dalam berhias), baik di sekolah maupun di luar sekolah (putri)
- h. Memuliakan diri dengan tidak bertato, tindik, gelang, kalung dan yang sejenisnya. (laki- laki)
- i. Memuliakan diri dengan tidak mengecat rambut.
- j. Meletakkan alas kaki/sandal atau sepatu pada tempat yang telah ditentukan dengan rapih dan teratur.
- k. Menjaga kebersihan sekolah (bangunan, meja kursi dan lingkungan sekolah)
- l. Membuang sampah pada tempatnya dan mau mengambil sampah yang tercecer.
- m. Melakukan program kurasaki (kurangi sampah kita), terutama di sekolah
- n. Memarkir kendaraan pada tempat parkir dengan rapi dan dikunci.

3. Literasi dan Numerasi

Program literasi dan numerasi tertanam di seluruh kegiatan sekolah. Baik itu intra, ekstra, maupun kokurikuler. Pemantauan kemampuan kegiatan literasi numerasi juga dilaporkan perpekan melalui platform belajar daring.

4. PERILAKU SOSIAL

- a. Membiasakan 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun)
- b. Menghormati orang tua, guru, dan teman.
- c. Membiasakan berjabat tangan sesama jenis.
- d. Tidak berkata kotor, kasar, menyakitkan, dan juga berteriak yang berlebihan
- e. Saling menasehati dalam kebaikan.
- f. Memegang teguh kejujuran dalam segala hal
- g. Meminta izin jika meminjam barang milik orang lain.
- h. Membiasakan mengucapkan kata “terima kasih” dan “minta tolong”
- i. Senang berteman dan menghindari perselisihan ataupun “ngegang”
- j. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri.
- k. Melatih rasa peduli dan empati kepada sesama dengan berinfat dan gemar menolong.

5. PROSEDUR - PROSEDUR MENUJU TERTIB

PROSEDUR BERWUDHU

1. Putra menggulung celana
Putri melepas kaos kaki, menggulung lengan baju dan membuka jilbab
2. Membaca Basmalah
3. Membuka kran air
4. Berwudhu dengan benar
5. Menutup kran air
6. Membaca doa selesai wudhu

PROSEDUR MASUK RUANGAN

1. Melepas alas kaki dan meletakkan pada tempatnya dengan rapi.
2. Mengetuk Pintu
3. Mengucapkan Salam
4. Membuka Pintu
5. Masuk mendahulukan kaki kanan

PROSEDUR MASUK MASJID

1. Melepas alas kaki dan meletakkan pada tempatnya dengan rapih
2. Membaca doa masuk masjid

PROSEDUR DALAM MASJID

1. Sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, sholat qobliyah (jika ada)
2. Membaca Al qur'an saat menunggu sholat dimulai
3. Tidak berisik dan tidak membuat kegaduhan

PROSEDUR SHOLAT BERJAMA'AH

1. Berdiri setelah dikumandangkan iqomah
2. Merapihkan dan merapatkan barisan
3. Bertakbir setelah imam bertakbiratul ihram
4. Tidak mendahului gerakan sholat imam
5. Tetap di tempat setelah salam
6. Berdzikir dan berdo'a
7. Sholat Bakdiah (jika ada)

PROSEDUR NAIK TURUN TANGGA

1. Berjalan pada jalur sebelah kiri
2. Berjalan dengan suara perlahan dan tidak berlari
3. Antri saat berjalan

PROSEDUR BERBICARA DENGAN ORANG LAIN

1. Menghadap orang yang diajak bicara
2. Berbicara dengan suara pelan dan sopan
3. Memberikan kesempatan Teman berbicara

**PROSEDUR
SAAT ISTIRAHAT**

1. Mulai dan selesai tepat waktu
2. Permainan fisik dilakukan di luar kelas
3. Mengisi waktu dengan aktivitas yang tepat dan efektif
4. Memperhatikan keselamatan diri dan orang lain dalam beraktivitas

**PROSEDUR
SAAT KBM**

1. Duduk di bangkunya dengan tertib
2. Senantiasa menghormati guru
3. Senantiasa menghormati teman dan tidak mengganggu konsentrasi mereka
4. Mengangkat tangan jika ingin berbicara
5. Berbicara setelah diizinkan
6. Minta izin jika keluar ruangan

PROSEDUR MEMBAWA HP

1. Instruksi atau sudah mendapat izin dari Bapak / Ibu Guru
2. Hanya dipakai sesuai dengan perizinannya
3. HP ditiptkan pada ruang guru
4. Tidak dipakai di lingkungan sekolah, kecuali sesuai poin 2
5. Jika melakukan pelanggaran, maka HP akan disita

PROSEDUR MASUK TOILET

1. Masuk ke toilet tanpa alas kaki
2. Masuk ke toilet menggunakan kaki kiri
3. Keluar dari toilet menggunakan kaki kanan
4. Masuk/Keluar toilet dengan berdoa
5. Menjaga adab-adab dan kebersihan di dalam toilet

PROSEDUR MASUK TOILET

6. Masuk ke toilet tanpa alas kaki
7. Masuk ke toilet menggunakan kaki kiri
8. Keluar dari toilet menggunakan kaki kanan
9. Masuk/Keluar toilet dengan berdoa
10. Menjaga adab-adab dan kebersihan di dalam toilet

**PROSEDUR PEMINJAMAN &
PENGEMBALIAN
ALAT/BARANG/RUANG**

1. Melapor kepada bagian sarana – prasarana atau guru yang bertanggung jawab
2. Mengisi buku peminjaman dan pengembalian Alat/barang/ruang
3. Memberikan kartu pelajar sebagai jaminan peminjaman
4. Menerima alat/barang/kunci ruang dari bagian sarana – prasarana atau guru yang bertanggung jawab
5. Mengembalikan alat/barang/kunci ruang ke bagian sarana – prasarana atau guru yang bertanggung jawab
6. Mengisi buku peminjaman dan pengembalian Alat/barang/ruang serta mengambil kembali kartu pelajar

PROSEDUR MENCUCI ALAT MAKAN

1. Membersihkan sisa makanan ke tempat sampah
2. Mencuci alat makan di wastafel dapur sekolah
3. Mematikan kran air saat selesai menggunakan

PROSEDUR MENCUCI ALAT MAKAN

1. Membersihkan sisa makanan ke tempat sampah
2. Mencuci alat makan di wastafel dapur sekolah
3. Mematikan kran air saat selesai menggunakan

PROSEDUR PRESENSI SEKOLAH (SISEKO)

1. Siswa datang sesuai dengan jam kedatangan (batas maksimal presensi jam 07.10). Ini sebagai **presensi sekolah**.
2. Siswa “tap” menggunakan kartu presensi (kartu pelajar)
3. Siswa juga wajib dipresensi oleh guru mapel setiap jam pelajaran sebagai **presensi mapel**.

PROSEDUR KONFIRMASI KETIDAKHADIRAN (ABSENSI)

Bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, maka orang tua menghubungi wali kelas/guru piket maksimal jam 07.30 WIB via telepon. Jika melebihi waktu yang sudah ditentukan maka dianggap alpha.

PROSEDUR KETERLAMBATAN

1. Siswa yang terlambat menitipkan tas ke satpam di pos satpam
2. Siswa yang terlambat selanjutnya menerima form keterlambatan dari pos satpam
3. Selanjutnya, siswa menemui guru piket untuk konfirmasi keterlambatan (meminta tandatangan dan tindak lanjut)
4. Siswa menyerahkan form yang sudah ditandatangani guru piket kepada satpam untuk

PROSEDUR RUANG LITERASI

1. Mendapatkan izin dari PJ Perpustakaan
2. Meminjam buku dan mencatat peminjaman kepada PJ Perpustakaan
3. Mengembalikan buku ke tempatnya
4. Menjaga kebersihan dan ketertiban ruang literasi

BAB III
TATA TERTIB SISWA
SMA ISLAM TERPADU LATANSA CENDEKIA

Pasal 1

1. Waktu Belajar **WAKTU BELAJAR DAN KEHADIRAN**

a. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Hari Senin s.d. Jum'at :
Masuk : Pukul 07.10 WIB
Pulang : Pukul 15.30 WIB

b. Ekstra Kurikuler (Ekskul)

Hari Senin s.d. Jum'at :
Masuk : Pukul 16.00 WIB
Pulang : Pukul 17.30 WIB

c. Pengayaan/Remedial Capaian atau Hafalan Hari Sabtu :

- Masuk : Pukul 07.00 WIB
- Pulang : Pukul 11.20 WIB

2. Peserta didik hadir di sekolah 10 menit sebelum jam 07.10 WIB
3. Peserta didik yang terlambat harap melapor ke guru piket.
4. Bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, maka orang tua menghubungi wali kelas/guru piket maksimal jam 07.30 WIB. Jika melebihi waktu yang sudah ditentukan maka dianggap alpha.
5. Peserta didik yang meninggalkan lingkungan sekolah, diwajibkan melapor dan meminta surat izin keluar kepada guru piket.

Pasal 2

SERAGAM PESERTA DIDIK DAN KELENGKAPANNYA

1. Peserta didik memakai seragam dan kelengkapannya sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan sekolah, sebagai berikut :

Tabel 2. Seragam harian Siswa SMAIT Latansa Cendekia

No.	Hari	Jenis Seragam	Keterangan
1.	Senin	Putih dan Abu – abu	Pakaian seragam dari Sekolah
2.	Selasa	Batik	Pakaian seragam dari Sekolah
3.	Rabu	Pramuka	Pakaian seragam dari Sekolah
4.	Kamis	Putih dan Abu – abu	Pakaian seragam dari Sekolah
5.	Jum'at	Putih dan Hitam	Pakaian muslim putih polos

2. Peserta didik menjaga kerapihan seragam, dengan ketentuan :

Peserta didik Putra:

- a) Baju dimasukkan
- b) Memakai sabuk warna hitam.

Peserta didik Putri:

- a) Menggunakan celana panjang warna gelap atau disesuaikan dengan warna rok dan panjangnya tidak melebihi rok untuk bagian dalam.
 - b) Menggunakan kerudung yang telah ditentukan oleh sekolah dengan panjang minimal satu jengkal dari bahu.
 - c) Menggunakan kaos kaki yang menutupi betis dan mata kaki
3. Memakai pakaian dalam dan kaos kaki
 4. Menggunakan atribut sekolah (dasi dan topi)

Pasal 3

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

1. Peserta didik mengikuti semua proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.
2. Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas ketika proses KBM, kecuali seizin guru.
3. Peserta didik melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dan bertanggung jawab menyelesaikannya.
4. Peserta didik membawa perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses KBM.
5. Peserta didik menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, bersikap sopan santun dan memiliki adab terhadap guru.

Pasal 4

KEGIATAN SEKOLAH

1. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan sekolah.
2. Peserta didik yang uzur tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah, maka orang tua menyampaikan permohonan ijin kepada wali kelas.
3. Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan sekolah tanpa ijin, maka akan diproses oleh bagian kesiswaan.

Pasal 5

KEBERSIHAN, KERAPIHAN DAN KEAMANAN

1. Peserta didik menjaga kebersihan badan, pakaian, kelas dan lingkungan sekolah.
2. Peserta didik menjaga dan memelihara seluruh barang dan sarana milik pribadi, orang lain, maupun sekolah.
3. Peserta didik diharuskan langsung pulang ke rumah setelah seluruh aktivitas sekolah selesai.
4. Peserta didik yang dijemput oleh selain orang tua, harus menyampaikan kepada walikelas atau guru piket nama penjemput dan hubungannya dengan keluarga.
5. Menggunakan pelindung kepala (helm) bagi yang membawa motor.

Pasal 6

HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan layanan pembelajaran di sekolah.
2. Memilih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah.
3. Menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di sekolah.
5. Mendapat laporan hasil belajar (Rapor).
6. Mendapat Ijazah bagi yang dinyatakan tamat belajar dan lulus dari sekolah.

Pasal 7

REWARD ATAU PENGHARGAAN

1. Sertifikat
2. Piagam penghargaan
3. Piala
4. Uang pembinaan
5. Ataupun bentuk lain (hadiah)

Pasal 8

PELANGGARAN DAN SANKSI

A. TABEL POIN PELANGGARAN (TERLAMPIR)

B. Konsekuensi

Peserta didik yang melanggar peraturan sekolah akan mendapatkan sanksi, sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah poin dan tindak lanjutnya

No.	Jumlah Poin	Keterangan
1.	5 – 50	Teguran & Nasihat
2.	51 – 99	Konsekuensi Disiplin
3.	≥ 100	Surat Peringatan (SP)

1. Bentuk – bentuk konsekuensi sebagai berikut :
 - a. Konsekuensi yang disepakati bersama.
 - b. Membuat surat pernyataan.
2. Bentuk – bentuk Surat Peringatan (SP)
 - a. Surat Peringatan (SP) 1 : Jika poin pelanggaran telah mencapai 100.
 - b. Surat Peringatan (SP) 2 : Jika poin pelanggaran mencapai 200.
 - c. Surat Peringatan (SP) 3 : Jika poin pelanggaran mencapai 300.
3. Jika peserta didik mendapatkan SP 3, maka sekolah berhak memberikan konsekuensi yaitu peserta didik dikembalikan kepada orang tua
4. Jika peserta didik melakukan pelanggaran berat tertentu*, maka sekolah berhak memberikan konsekuensi yaitu peserta didik akan mendapatkan SP 2 atau SP 3.
5. Jika peserta didik mengulangi poin pelanggaran berat untuk kasus yang sama, maka bernilai setara SP 3 (dikembalikan kepada orang tua)
6. Terlibat atau bekerja sama dalam melakukan pelanggaran maka mendapatkan poin yang sama.
7. Poin pelanggaran akan diakumulasikan selama masa belajar.
8. Peraturan ini sewaktu – waktu dapat berubah atau ditambahkan.

BAB IV
PERATURAN AKADEMIK
SMAIT LATANSA CENDEKIA

A. KURIKULUM DAN STRUKTUR KURIKULUM

SMAIT Latansa Cendekia menjalankan Kurikulum Merdeka yang dikolaborasikan dengan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu.

Ketentuan Umum pelaksanaan kurikulum SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia tahun ajaran 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk Assesmen Formatif dan Assesmen Sumatif
2. Sekolah menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen.
3. Setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler.
4. Remedial dilaksanakan bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
5. Penilaian Sikap mengacu pada ketercapaian Dimensi Profil.
6. Pendidikan karakter diterapkan di setiap aspek kegiatan maupun pembelajaran yang meliputi kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler serta Proyek Kokurikuler.
7. Laporan pencapaian hasil belajar Intrakurikuler diberikan setiap akhir semester.

Tabel 4. Struktur Kurikulum untuk Kelas X

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu per tahun	Alokasi Kokurikuler pertahun	Alokasi Waktu per pekan
INTRA KURIKULER				
A. Mata Pelajaran Wajib				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	72	36	3
2	Pendidikan Pancasila	72	-	2
3	Bahasa Indonesia	108	36	4
4	Matematika	108	36	4
5	Bahasa Inggris	108	-	3
6	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	72	36	3
7	IPA (Fisika, Kimia, Biologi)	216	108	9
8	IPS (Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi)	288	72	12
9	Informatika	72	-	2
10	Seni & Prakarya (Prakarya)	72	-	2

B. Muatan Lokal				
11	Kekhasan SMAIT Latansa Cendekia (Kepribadian Islam, Al-Qur'an/BTQ, Bahasa Arab)	72	-	2
Jumlah Keseluruhan JP				46

Tabel 5. Struktur Kurikulum untuk Kelas XI

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu per tahun	Alokasi Kokurikuler per tahun	Alokasi Waktu per pekan
INTRA KURIKULER				
A. Mata Pelajaran Wajib				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	72	36	3
2	Pendidikan Pancasila	72	-	2
3	Bahasa Indonesia	108	36	4
4	Matematika	108	36	4
5	Bahasa Inggris	108	-	3
6	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	72	36	3
7	Sejarah	72	-	2
8	Seni & Budaya (Rupa)	72	-	2
B. Mata Pelajaran Pilihan				
9	Mata Pelajaran Pilihan	720	0	20
C. Muatan Lokal				
10	Kekhasan SMAIT Latansa Cendekia (Kepribadian Islam, Al-Qur'an/BTQ, Bahasa Arab)	72	0	2
Jumlah Keseluruhan JP				45

Tabel 6. Struktur Kurikulum untuk Kelas XII

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu per tahun	Alokasi Kokurikuler per tahun	Alokasi Waktu per pekan
INTRA KURIKULER				
A. Mata Pelajaran Wajib				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	64	32	3
2	Pendidikan Pancasila	64	-	2
3	Bahasa Indonesia	96	32	4
4	Matematika	96	32	4
5	Bahasa Inggris	96	-	3
6	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	64	32	3
7	Sejarah	64	-	2
8	Seni & Budaya (Rupa)	64	-	2
B. Mata Pelajaran Pilihan				
9	Mata Pelajaran Pilihan	720	0	20
C. Muatan Lokal				
10	Kekhasan SMAIT Latansa Cendekia (Kepribadian Islam, Al-Qur'an/BTQ, Bahasa Arab)	72	0	2
Jumlah Keseluruhan JP				45

Mata pelajaran muatan lokal yang dikembangkan di SMA Islam Latansa Cendekia adalah Kekhasan SMAIT Latansa Cendekia yang terdiri dari konten pembelajaran implementasi Bahasa Arab dan Baca Tulis Al-Qur'an/BTQ), dan Bina Pribadi Islam (BPI) yang sesuai dengan karakteristik dan visi, misi sekolah yang juga didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sehingga diharapkan memberikan dampak dan bekal yang terbaik untuk para murid kelak dimasa depan dalam kehidupannya kelak.

B. KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN

1) Kenaikan Kelas

Kriteria kenaikan kelas di SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia. mengacu kepada Standar Penilaian dan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

Adapun Peserta didik dinyatakan **NAIK KELAS** apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 (dua) semester pada tahun pelajaran yang diikuti
- b) Predikat sikap minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 7. Indikator Penilaian Sikap

No	Sikap	Indikator Penilaian Sikap
Sikap Spiritual		
1	Berdoa	<ul style="list-style-type: none">• Berdoa setiap sebelum memulai pembelajaran pertama dengan khidmad• Berdoa setiap menutup pembelajaran terakhir• Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas
2	Beryukur	<ul style="list-style-type: none">• Selalu mengucapkan syukur ketika mendapat nikmat dan rizki• Beramal sedekah
3	Taat Beribadah	<ul style="list-style-type: none">• Menjalankan ibadah shalat wajib tepat waktu• Menjalankan ibadah puasa wajib dan sunah• Menjalankan ibadah shalat sunah
4	Dapat membaca, menulis, dan hapal ayat-ayat Al Quran	<ul style="list-style-type: none">• Mampu membaca Al Quran dengan tajwid• Dapat menulis Al Quran dengan baik dan benar• Hafal Al Quran minimal 1 juz
5	Menghadiri kegiatan keagamaan di sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Minimal 90 % kehadiran dalam kegiatan tausiyah atau zikir Al-Ma'tsurat pada setiap hari• Menghadiri kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah (antara lain: LC Camp, BPI, Program Romadhon Latansa Cendekia/PROLC, dll)
Sikap Sosial		

1	Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Datang dan pulang sekolah tepat waktu • Kehadiran pada kegiatan pembelajaran minimal 85% • Tidak lebih dari 3 kali terlambat datang ke sekolah dalam satu semester • Memakai seragam sekolah dan kelengkapannya sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah • Mematuhi tata tertib sekolah dibuktikan dengan minimnya skor pelanggaran
2	Jujur	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berkata bohong • Tidak berlaku curang • Tidak mencontek saat ulangan/ujian • Melakukan penilaian diri atau antar teman secara obyektif atau apa adanya • Sportif (mengakui keberhasilan orang lain dan bisa menerima kekurangan dengan lapang dada)
3	Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya • Menjalankan amanah yang diberikan orang tua, teman, guru maupun staf tata usaha
4	Peduli	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara fasilitas sekolah • Menjaga kebersihan lingkungan sekolah • Memiliki empati dan toleransi terhadap orang lain
5	Santun	<ul style="list-style-type: none"> • Berbicara dengan sopan dan santun • Berpakaian dan berpenampilan dengan sopan (rambut dicukur rapi, tidak memakai <i>make-up</i> atau asesoris berlebihan, dll) • Sapa, Senyum dan Salam kepada teman, guru, pegawai maupun tamu sekolah • Bersikap hormat pada orang lain • Menghindari permusuhan dengan teman • Menerima nasihat guru
6	Cinta Tanah Air	<ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu daerah • Menguasai aspek nasionalisme dalam kegiatan kepramukaan dan pemantauan kegiatan sehari-hari

- c) Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKTP. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKTP pada semester ganjil dan/atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap
- d) Kehadiran tatap muka pada setiap mata pelajaran minimal 90% sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Edisi Revisi Tahun 2024 keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik ditetapkan melalui rapat pleno dewan guru dengan melihat beberapa aspek dari peserta didik. Hasil rapat disertai berita acara penetapan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Tangerang. Pengolahan nilai hasil belajar untuk kenaikan kelas di SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia menggunakan aturan pada aplikasi e-rapor yang dikembangkan oleh tim web SMAIT Latansa Cendekia.

$$\text{Nilai Akhir} = 75\% \text{ nilai rata-rata TP} + 25\% \text{ Nilai Sumatif Akhir}$$

2) Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- b) Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal **BAIK (B)**
- c) Lulus Ujian Sekolah

Nilai Kelulusan merupakan nilai hasil ujian sekolah dengan minimal nilai adalah 60 dan rata-rata nilai ≥ 70 .

$$= \frac{(N. USP Pengetahuan + N. USP Keterampilan)}{2}$$

$$\text{Nilai Ijazah} = 60\% \text{ nilai rata-rata semester 1 - 5} + 40\% \text{ nilai USP}$$

BAB V BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan Konseling adalah suatu proses pendampingan yang diberikan kepada siswa, agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang pribadi. Siswa diharapkan mampu membuat pilihan dan keputusan hidup yang berguna bagi dirinya.

a. Tujuan

Tujuan Bimbingan dan Konseling adalah:

1. Membantu siswa menjadi pribadi yang mampu mengenal lingkungan dan mengenal masa depan. Kegiatan Bimbingan Konseling dalam rangka membantu siswa menemukan pribadi bertujuan agar siswa mengenal dirinya sendiri, serta menerima diri sendiri secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri. Dalam mengenal lingkungan, diharapkan siswa mengenal secara obyektif baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, nilai dan norma maupun lingkungan fisik.
2. Dalam rangka perencanaan masa depan dimaksudkan agar siswa mampu membuat rencana dan pilihan mengenai pendidikan lanjutan serta jangka panjang dunia kerja yang berguna bagi mereka.
2. Secara khusus Bimbingan Konseling yang mencakup seluruh upaya pencapaian usaha di atas diprogramkan dalam bentuk layanan yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir dan ahlak mulia atau budi pekerti.

b. Fungsi

Layanan Bimbingan Konseling mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi pemahaman, membantu pemahaman tentang diri siswa dan lingkungan;
2. Fungsi pencegahan, bimbingan konseling yang bersifat preventif agar siswa terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul;
3. Fungsi pengentasan, membantu teratasinya permasalahan yang dialami siswa;
4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, bimbingan yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi siswa.

c. Ketentuan Konsultasi, Pemecahan Masalah dan Saran

1. Konsultasi kepada Guru Bidang Studi dilakukan ketika ada permasalahan terkait dengan tugas-tugas, pelanggaran peraturan pembelajaran bidang studi tersebut, tidak tuntas KKM dan permasalahan lain yang berkaitan dengan bidang studi tertentu.
2. Konsultasi kepada Wali Kelas dilakukan untuk berkoordinasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswa baik pelanggaran tata tertib, perilaku/karakter, kesulitan belajar, permasalahan akademik secara umum dsb.
3. Konsultasi dengan guru BK berkoordinasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswa yang berkaitan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir dan ahlak mulia atau budi pekerti.
4. Konsultasi dengan Kepala Sekolah dilakukan jika semua permasalahan siswa tidak selesai pada tingkat guru, wali kelas, BK, dan wakasek.
5. Mekanisme pemecahan masalah yang muncul dilakukan mengacu kepada peraturan tata tertib sekolah dengan asas kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak ketiga di luar sekolah dan orang tua siswa yang bersangkutan.
6. Jika terjadi permasalahan antar siswa maka harus diselesaikan lewat sekolah tidak diperkenankan diselesaikan secara pribadi antar orang tua siswa.
7. Mekanisme penyampaian kritik dan saran disampaikan secara terbuka dan langsung ke sekolah dengan santun dan bertanggung jawab.
8. Penyampaian kritik dan saran bisa lewat surat resmi, kotak saran, sms, telpon, atau email dengan mencantumkan identitas lengkap dan tidak diperkenankan lewat media sosial yang dikonsumsi publik dan atau surat kaleng (anonim)
9. Kritik dan saran yang disampaikan tidak sesuai prosedur maka akan diabaikan.
10. Bagi orang tua yang akan menghubungi/berkomunikasi dengan pihak sekolah maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telepon/pesan singkat dilakukan sebelum jam 7.15 atau sebelum pelajaran dimulai, atau setelah pembelajaran selesai jam 15.00 WIB
 - b. Komunikasi bisa juga dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dulu.
 - c. Dengan ketentuan di atas diharapkan KBM di kelas tidak terganggu.

BAB VI PENUTUP

Demikian Panduan Akademik ini disusun dengan harapan dapat menjadi media menyamakan persepsi sehingga kemitraan antara sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak kita berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Kritik saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Tangerang, 1 Juli 2025

Kepala Sekolah



Lily Risdianty, S.P

Lembar ini diisi dan dikembalikan 1 pekan setelah sosialisasi

Kami orang tua/ wali siswa,

Nama : _____

Kelas : _____

Telah membaca dan menyetujui peraturan akademik yang berlaku di SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia. Dengan ini kami mematuhi peraturan sekolah sebagaimana dituangkan dalam panduan akademik SMAIT Latansa Cendekia.

Materai 10.000

(.....)

nama dan tanda tangan orang tua

KEPALA SEKOLAH & TUGAS DEWAN GURU

No	Jabatan/Tugas	Nama
1	Kepala Sekolah	Louly Risdianty, S.P
2	Waka Kurikulum	Budiman Prastyo, S.Pd
3	Waka Sarpras & Humas	Ahmad Zulfikar Fauzi, S.Pd.I
4	Waka Kesiswaan	Erna Sulistyawati, S.T.
4	Wali Kelas X Kolaboratif	Mulyanah, S.Ag
5	Wali Kelas X Komunikatif	Mirna Futihah, S.Pd
6	Wali Kelas XI BJ Habibie (MIPA)	Rizqah Mufidah Safitri, S.Pd
7	Wali Kelas XI Jenderal Soedirman (SOSHUM)	Devina Rayining Tiyas, S.Psi
8	Wali Kelas XII Kreatif	Sri Yuliana, S.Pd
9	Wali Kelas XII Inovatif	Devi Supita Eka Putri, S.E
10	Koordinator Al Quran	Mulyanah, S.Ag
11	Koordinator Ekskul	Ahmad Zulfikar Fauzi, S.Pd.I
12	Bimbingan dan Konseling	Eni Kustiyorini, S.Psi
13	Koordinator BPI	Arky Marzuki, S.Pd

DATA GURU DAN PEGAWAI

No	Nama Guru	Tugas	No. Telpon
1	Louly Risdianty, S.Pd	Kepala Sekolah, Guru Biologi	081212357201
2	Erna Sulistyawati, S.T	Guru Matematika	082123026516
3	Ahmad Zulfikar Fauzi, S.Pd.I	Guru PAI, T3Q	081398660547
4	Hasanah Ayu Lestari, S.S	Guru Bahasa Inggris	085811286726
5	Eni Kustiyorini, S.Psi	Guru BK	089602529846
6	Devi Supita Eka Putri, SE.	Guru Ekonomi	088296421147
7	Triyanti, S.Pd	Guru Matematika	081327653998
8	Budiman Prastyo, S.Pd	Guru Kimia	082312947014
9	Mirna Futiha, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia	081211525766
10	Sri Yuliana, S.Pd	Guru Pancasila, Sosiologi	085782827867
11	Mulyanah S.Ag	Guru Bahasa Arab, T3Q	083804318414
12	Ajeng Tika Kirana, S.Pd	Guru Fisika	081210443512
13	Devina Rayining Tiyas, S.Psi	Guru BK	081315169961
14	Rizqah Mufidah Safitri, S.Pd	Guru Bahasa Arab, T3Q	0895325658641
15	Rino Nur Muhammad, S.Pd	Guru PJOK	088210225768
16	Arky Marzuki, S.Pd	Guru T3Q, PAI	085717410236
16	Sumiyati, SE	Kepala Tata Usaha	08128662604
17	Supardi	Petugas taman	089668982416
18	Andriana	Petugas kebersihan	08567162038
19	Cahyo	Security	08999208840

LAMPIRAN





TATA TERTIB
SMA ISLAM TERPADU LATANSA CENDEKIA
Tahun Pelajaran 2025 - 2026

PELANGGARAN DAN SANKSI

Jenis - jenis pelanggaran, sebagai berikut :

PASAL	JENIS PELANGGARAN	POINT
A	Pelanggaran Berat	Poin
A1	Menyekutukan Allah atau berbuat syirik	100
A2	Durhaka kepada kedua orang tua atau guru (kekerasan verbal atau non verbal)	100
A3	Memiliki tato pada tubuh	100
A4	Memiliki tindik pada tubuh bagi siswa laki – laki	100
A5	Mencuri, merampok atau perbuatan kriminal lainnya	100
A6	Tawuran antar pelajar atau masyarakat*	100
A7	Membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi Narkoba/zat adiktif*	100
A8	Terlibat kasus hukum atau tindak pidana*	100
A9	Melakukan perbuatan zina atau menikah*	100
A10	Melakukan perbuatan asusila (paksaan atau tanpa paksaan)	100
A11	Membawa atau mengkonsumsi minuman beralkohol (khamar)*	100
A12	Melakukan ancaman, berkelahi atau bullying*	100
A13	Melakukan tindakan pacaran atau berduaan yang bukan mahram	100
A14	Membawa senjata api, senjata tajam atau benda yang membahayakan*	100
A15	Membawa, menyimpan, membagikan atau membuat video/gambar asusila	100
A16	Bermain judi, merokok atau membawa rokok	100
A17	Mengajak kepada pelanggaran berat*	100
A18	Mencemarkan nama baik sekolah	100

B	Pelanggaran Sedang	Poin
B1	Merusak fasilitas kelas atau sekolah	50
B2	Membawa handphone tanpa seizin guru	50
B3	Memprovokasi atau mengadu domba	50
B4	Memwarnai rambut atau mencukur alis mata	50
B5	Memakai pakaian yang tidak syar'i atau terbuka aurat	50
B6	Tidak memakai seragam sekolah	50
B7	Membolos	50
B8	Mencoret – coret seragam sekolah	50
B9	Memalsukan dokumen	50
B10	Berkata bohong, membuat kesaksian palsu atau membuat berita hoaks	50
B11	Mengajak kepada pelanggaran sedang	50
B12	Melompat pagar sekolah	40
B13	Menyentuh yang bukan mahramnya dengan sengaja	40
B14	Tidak jujur atau menyontek saat ujian	40
B15	Keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin tertulis (surat)	40
B16	Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa izin	20
B17	Membuat kegaduhan di lingkungan sekolah	20
B18	Rambut panjang melebihi batas alis mata atau telinga bagi murid laki – laki	20
B19	Tidak memakai celana panjang (legging) sampai mata kaki bagi siswi perempuan	20
B20	Memakai barang/benda tanpa izin pemiliknya (Ghosob)	20
B21	Terlambat hadir di sekolah	20

C	Pelanggaran Ringan	Poin
C1	Tidak mengikuti upacara tanpa izin	15
C2	Mengajak kepada pelanggaran ringan	15
C3	Tidak membawa Al – Ma'tsurat	10
C4	Memakai aksesoris yang berlebihan bagi siswi perempuan	10
C5	Memakai aksesoris bagi siswa laki – laki	10
C6	Tidak memakai helm bagi yang membawa kendaraan motor	10
C7	Tidak menggunakan kostum sesuai standar sekolah	10
C8	Tidak menggunakan atribut sekolah yang standar (ikat pinggang, topi, dasi atau kaos kaki)	5
C9	Panjang kaos kaki kurang dari 15 cm diukur dari tumit	5
C10	Berkata yang tidak baik	5
C11	Membuang sampah sembarangan	10
C12	Kuku panjang	5
C13	Tidak merapihkan sepatu atau sandal pada tempatnya	5
C14	Makan atau minum sambil berdiri	5
C15	Makan atau minum menggunakan tangan kiri	5
C16	Menggunakan Softlens berwarna dan make up berlebihan ke Sekolah (Lipstick dkk, Maskara, Eyeshadow, Blush on/cream blush, Foundation)	15

Peserta didik yang melanggar peraturan sekolah akan mendapatkan sanksi, sebagai berikut :

No.	Jumlah Poin	Keterangan
1.	5 – 50	Teguran & Nasihat
2.	51 – 99	Konsekuensi Disiplin
3.	≥ 100	Surat Peringatan (SP)

1. Bentuk – bentuk konsekuensi sebagai berikut :
 - a. Konsekuensi yang disepakati bersama.
 - b. Membuat surat pernyataan.

2. Bentuk – bentuk Surat Peringatan (SP)
 - a. Surat Peringatan (SP) 1 : Jika poin pelanggaran telah mencapai 100.
 - b. Surat Peringatan (SP) 2 : Jika poin pelanggaran mencapai 200.
 - c. Surat Peringatan (SP) 3 : Jika poin pelanggaran mencapai 300.
3. Jika peserta didik mendapatkan SP 3, maka sekolah berhak memberikan konsekuensi yaitu peserta didik dikembalikan kepada orang tua
4. Jika peserta didik melakukan pelanggaran berat tertentu*, maka sekolah berhak memberikan konsekuensi yaitu peserta didik akan mendapatkan SP 2 atau SP 3.
5. Terlibat atau bekerja sama dalam melakukan pelanggaran maka mendapatkan point yang sama.
6. Point pelanggaran akan diakumulasikan selama masa belajar di SMA Islam Terpadu Latansa Cendekia.
7. Peraturan ini sewaktu – waktu dapat berubah atau ditambahkan.

Tangerang, 01 Juli 2025

Wakil Kepala Sekolah
Bidang Humas dan Sarpras



Ahmad Zulfikar Fauzi, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan



Erna Sulistyawati, S.T

Mengetahui,
Kepala Sekolah



Dauliy Risdianty, S.P., S.Pd

Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kurikulum



Budiman Prastyo, S.Pd